



PUTUSAN

Nomor No/Pid.Sus-Anak/2023PN Tar

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tarakan Kelas IB yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

- | | | |
|-------------------------|---|-------------------------------|
| 1. Nama Lengkap | : | ANAK |
| 2. Tempat lahir | : | Tarakan |
| 3. Umur / tanggal lahir | : | 18 Tahun/ tanggal bulan tahun |
| 4. Jenis kelamin | : | Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : | Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : | Kota Tarakan |
| 7. Agama | : | Islam |
| 8. Pekerjaan | : | Nelayan |

Anak Berhadapan Dengan Hukum dalam perkara ini tidak dilakukan penahanan;

Anak Berhadapan Dengan Hukum didampingi oleh Penasihat Hukum Alexzander Emanuel Weku, SH, Advokat Pengacara pada Lembaga Bantuan Hukum Kalimantan Utara, yang beralamat di Jalan Kamboja RT.43, Kelurahan Karang Anyar, Kecamatan Tarakan Barat, Kota Tarakan berdasarkan Penetapan 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tar;

Anak Berhadapan Dengan Hukum didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan yang bernama Chaidir Syahrul dan Kakak kandungnya yang bernama Yulpiana;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Muari Kelas II Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tar tanggal 23 Februari 2023 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tar tanggal 23 Februari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Anak serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak Terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana "**dengan Sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang**

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki muatan yang melanggar kesusilaan” atau sebagaimana dimaksud dalam dakwaan alternative pertama yaitu **Pasal 45 ayat (1) Jo Pasal 27 ayat (1) UURI No.19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;**

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Anak dengan Pidana Penjara selama 05 (lima) bulan
3. memerintahkan agar Anak untuk di tahanan;
4. menjatuhkan pidana pelatihan kerja pengganti pidana denda di balai latihan kerja selama 03 (tiga) bulan
5. memerintahkan pembimbing kemasyarakatan untuk melakukan pendampingan, pembimbingandan pengawasan terhadap anak selama anak menjalani masa pidana penjara serta melaporkan perkembangan anak kepada Jaksa
6. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Handphone (HP) Jenis VIVO Y91 warna Ocean Blue dengan Nomor IMEI 1 : 861701046138575 dan Nomor IMEI 2 : 861701046138567.
 - 1 (satu) buah Simcard Provider Telkomsel dengan Nomor MSISDN : 0813-5188-2500 DAN Nomor ICCID : 6210 0751 3288 2500 00.
 - 1 (satu) Unit Handphone merek OPPO A53 warna Electric Black dengan nomor IMEI1 : 863491055537135, nomor IMEI2 : 663491055537127

Dikembalikan kepada yang Berhak melalui saksi Sukmawati

 - 1 (satu) bundle screenshot percakapan Facebook antara akun facebook GeronSarina AyraAlnaira dengan akun facebook Al Dhy yang telah di print out;
 - 1 (satu) bundle Screenshot percakapan antara Akun Facebook atas nama Al Dhy dengan Akun Facebook atas nama GeronSarina AyraAlnaira yang telah di print out.
 - 1 (satu) bundle screenshot percakapan whatsapp antara nomor : 0813-5188-2500 dengan nomor : 0821-5380-5556 yang telah di print out

Tetap Terlampir dalam berkas perkara

 - 1 (satu) unit Handphone (HP) Merk OPPO A5s warna merah dengan Nomor IMEI 1 : 864798041713136 dan Nomor IMEI 2 : 864798041713128

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Simcard provider IM3 dengan nomor MSISDN 085754006016 dan nomor ICCID 62014000698433685-U;
- 1 (satu) buah Simcard provider telkomsel dengan nomor MSISDN 082153805556 dan nomor ICCID 621007536280555601;
- 1 (satu) buah Akun Facebook dengan nama Al Dhy dengan URL : <https://www.facebook.com/profile.php?id=100076530564633> yang diexport kedalam bentuk CD, berikut 1 (satu) bundle print outnya;
- 1 (satu) buah Video yang diduga memiliki muatan yang melanggar Kesusilaan yang diexport kedalam bentuk CD;
- 1 (satu) buah Foto yang diduga memiliki muatan yang melanggar Kesusilaan yang diexport kedalam bentuk CD.1 (satu) buah akun facebook dengan nama GeronSarina AyraAlnaira dengan url <https://www.facebook.com/geron.chybamma> yang diexport kedalam bentuk CD, berikut 1 (satu) bundle print outnya
- 1 (satu) buah akun facebook dengan nama GeronSarina AyraAlnaira dengan url <https://www.facebook.com/geron.chybamma> yang diexport kedalam bentuk CD, berikut 1 (satu) bundle print outnya
- 1 (satu) buah foto yang diduga memiliki muatan yang melanggar kesusilaan yang diexport kedalam bentuk CD.
- 1 (satu) buah Foto yang diduga memiliki muatan yang melanggar kesusilaan yang diexport kedalam bentuk CD

Dirampas untuk dimusnahkan

7. Menetapkan agar anak membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum Anak, Anak dan Kakak Kandung Anak yang pada pokoknya menyatakan memohon hukuman yang sering-ringannya dengan alasan belum pernah dihukum, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dikemudian hari;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasihat Hukum Anak, Anak dan Kakak kandung Anak yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Anak, Anak dan Bapak Kandung Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

P E R T A M A

Bahwa Anak Berhadapan dengan Hukum pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2022 sekitar pukul 00.41 Wita atau setidak – tidaknya pada waktu lain dalam bulan maret tahun 2022 atau setidak-tidaknya dalam kurun waktu tahun 2022 bertempat di Jl.Yos Sudarso Rt.19 No.lupa Kel.Selumit Pantai Kec.Tarakan Barat Kota Tarakan atau setidak – tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tarakan, **Setiap Orang dengan Sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan**, yang dilakukan oleh Anak Berhadapan dengan hukum dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula dari anak berhadapan dengan hokum menjalin suatu hubungan kekasih dengan Anak korban Marwah Bin Kamarudin yang masih berusia 15 Tahun selanjutnya Pada hari Jum'at tanggal 18 Maret 2022 sekitar jam 23.13 anak berhadapan dengan Hukum melakukan Video Call dengan anak korban selanjutnya setelah melakukan Video Call anak korban mendapatkan pesan masuk berupa gambar /foto melalui WhatsApp (WA) dari anak berhadapan dengan hokum dengan Nomor telpon : 082153805556 yang mana gambar tersebut merupakan gambar / foto saksi korban yang tidak menggunakan busana/ baju, kemudian anak berhadapan dengan hukum mengatakan kepada anak korban bahwa akan mengirimkan Foto tersebut tersebut kepada kakak kandung anak korban yang bernama SARINA dan akan memviralkan tersebut di media sosial jika anak korban tidak mau kembali menjalani hubungan sebagai pacar dengan anak berhadapan dengan hokum.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Maret 2022 sekitar Pukul 00.41 Wita Anak berhadapan dengan hokum mengirimkan foto/ gambar anak korban tanpa menggunakan busana/ baju kepada kakak kandung anak korban yakni saksi Sarina melalui media social Mesegger Facebook dengan akun A.n AL DHY ke akun saksi Sarina yang bernama GERONSARINA AYRAALNAIRA dan sudah dibaca oleh saksi sarina.
- Bahwa Anak Berhadapan dengan hukum mendapatkan foto anak Korban tanpa menggunakan busana berawal pada hari lupa tanggal lupa sekira Bulan Februari 2022 ketika anak korban yang pada saat itu melakukan video call dengan anak berhadapan dengan hokum yang selanjutnya

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak korban tidak menggunakan pakian/baju lalu anak berhadapan dengan hokum melakukan tangkapan layar atau screenhoot dan menyimpannya di hp miliknya Oppo A5S warna merah dengan Imei 1 864798041713136 Imei 2 864798041713128 .

- Bahwa maksud dan tujuan anak berhadapan dengan hukum menyebarkan foto anak korban Marwah tanpa menggunakan busana tersebut karena anak berhadapan dengan hokum merasa kesal anak korban tidak mau kembali menjalin hubungan pacaran denganya.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Nomor Lab : 5575/FKF2022 tanggal 4 Juli 2022 dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Timur Bidang Laboratorium Forensik yang telah diperiksa oleh Drs.Joko Siswanto,M.T, Agus Santosa,S.T, Setyadi Ari Murtopo,S.H dan diketahui oleh Sodik Pratomo,S.Si.M.Si sebagai kabid Labfor Polda Jawa Timur, barang bukti diterima dari Penyidik Polres Tarakan berupa 3 (tiga) buah bungkus amplop coklat diberi No.Lab : 7471/FKF/2022, setelah dibuka segel dan bungkusnya kemudian diberi nomor barang bukti sebagai berikut :

- 0553/2022/FKF berupa 1 (satu) unit mobile phone merk oppo model CPH1909_DS A5S WARNA MERAH dengan Imei 864798041713136
- 0554/2022/FKF berupa 1 (satu) unit mobile phone merk vivo model 1817 warna biru imei 861701046138575
- 0555/2022/FKF berupa 1 (satu) unit mobile phone merk Oppo model CPH2127 warna Hitam dengan nomor imei `863491055537135

Dengan kesimpulan hasil pemeriksaan dan analisa laboratoris kriminalistik terhadap barang bukti dapat disimpulkan sebagaia berikut :

- 0553/2022/FKF berupa 1 (satu) unit mobile phone merk oppo model CPH1909_DS A5S WARNA MERAH dengan Imei 864798041713136, adalah benar ditemukan data pada mobile phone memory berupa tangkapan layar/chat capture pada aplikasi facebook yang sesuai dengan maksud dan tujuan pemeriksaan barang bukti.
- 0554/2022/FKF berupa 1 (satu) unit mobile phone merk vivo model 1817 warna biru imei 861701046138575, adalah benar ditemukan data pada mobile phone memory berupa tangkapan layar/chat capture pada aplikasi facebook yang sesuai dengan maksud dan tujuan pemeriksaan barang bukti.

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 0555/2022/FKF berupa 1 (satu) unit mobile phone merk Oppo model CPH2127 warna Hitam dengan nomor imei `863491055537135 adalah benar ditemukan data pada barang bukti berupa chats capture pada aplikasi whatsapp yang sesuai dengan maksud dan tujuan pemeriksaan barang bukti.

- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Teguh Arifiyadi,SH.MH.CEH,CHFI menerangkan perbuatan Anak berhadapan dengan hukum dalam mengirim foto/screenshoot kepada orang lain secara pribadi melalui whatsapp, facebook dan dapat dikategorikan sebagai perbuatan mentransmisikan yaitu mengirim informasi/dokumen elektronik dengan memanfaatkan media elektronik dari satu point ke point lainnya secara elektronis, foto yang menampilkan payudara wanita adalah dokumen elektronik yang berkaitan dengan pornografi sehingga foto yang dikirim oleh terlapor melanggar kesusilaan dalam masyarakat.

Perbuatan Anak Berhadapan dengan Hukum melanggar ketentuan Pasal 45 ayat (1) Jo Pasal 27 ayat (1) UURI No.19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

ATAU

KEDUA

Bahwa Anak Berhadapan dengan Hukum pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2022 sekitar pukul 00.41 Wita atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain dalam bulan maret tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya dalam kurun waktu tahun 2022 bertempat di Jl.Yos Sudarso Rt.19 No.lupa Kel.Selumit Pantai Kec.Tarakan Barat Kota Tarakan atau setidaknya – tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tarakan,, **Setiap orang yang memproduksi, memperbuat, memperbanyak, mengadakan, menyebarkan, menyiarkan, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan atau menyediakan pornografi**, yang dilakukan oleh Anak berhadapan dengan hukum dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula dari anak berhadapan dengan hukum menjalin suatu hubungan kekasih dengan Anak korban Marwah Bin Kamarudin yang masih berusia 15 Tahun selanjutnya Pada hari Jum'at tanggal 18 Maret 2022 sekitar jam 23.13 anak berhadapan dengan Hukum melakukan Video Call dengan anak korban selanjutnya setelah melakukan Video

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Call anak korban mendapatkan pesan masuk berupa gambar /foto melalui WhatsApp (WA) dari anak berhadapan dengan hukum dengan Nomor telpon : 082153805556 yang mana gambar tersebut merupakan gambar / foto saksi korban yang tidak menggunakan busana/ baju, kemudian anak berhadapan dengan hukum mengatakan kepada anak korban bahwa akan mengirimkan Foto tersebut tersebut kepada kakak kandung anak korban yang bernama SARINA dan akan memviralkan tersebut di media sosial jika anak korban tidak mau kembali menjalani hubungan sebagai pacar dengan anak berhadapan dengan hukum.

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Maret 2022 sekitar Pukul 00.41 Wita Anak berhadapan dengan hukum mengirimkan foto/ gambar anak korban tanpa menggunakan busana/ baju kepada kakak kandung anak korban yakni saksi Sarina melalui media social Mesegger Facebook dengan akun A.n AL DHY ke akun saksi Sarina yang bernama GERONSARINA AYRAALNAIRA dan sudah dibaca oleh saksi sarina.
- Bahwa Anak Berhadapan dengan hukum mendapatkan foto anak Korban tanpa menggunakan busana berawal pada hari lupa tanggal lupa sekira Bulan Februari 2022 ketika anak korban yang pada saat itu melakukan video call dengan anak berhadapan dengan hukum yang selanjutnya anak korban tidak menggunakan pakian/baju lalu anak berhadpan dengan hukum melakukan tangkapan layar atau screenhoot dan menyimpannya di hp miliknya Oppo A5S warna merah dengan Imei 1 864798041713136 Imei 2 864798041713128 .
- Bahwa maksud dan tujuan anak berhadapan dengan hukum menyebarkan foto anak korban Marwah tanpa menggunakan busana tersebut karena anak berhadapan dengan hukum merasa kesal anak korban tidak mau kembali menjalin hubungan pacaran denganya.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Nomor Lab : 5575/FKF2022 tanggal 4 Juli 2022 dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Timur Bidang Laboratorium Forensik yang telah diperiksa oleh Drs.Joko Siswanto,M.T, Agus Santosa,S.T, Setyadi Ari Murtopo,S.H dan diketahui oleh Sodiq Pratomo,S.Si.M.Si sebagai kabid Labfor Polda Jawa Timur, barang bukti diterima dari Penyidik Polres Tarakan berupa 3 (tiga) buah bungkus amplop coklat diberi No.Lab : 7471/FKF/2022, setelah dibuka segel dan bungkusnya kemudian diberi nomor barang bukti sebagai berikut :

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 0553/2022/FKF berupa 1 (satu) unit mobile phone merk oppo model CPH1909_DS A5S WARNA MERAH dengan Imei 864798041713136
- 0554/2022/FKF berupa 1 (satu) unit mobile phone merk vivo model 1817 warna biru imei 861701046138575
- 0555/2022/FKF berupa 1 (satu) unit mobile phone merk Oppo model CPH2127 warna Hitam dengan nomor imei `863491055537135

Dengan kesimpulan hasil pemeriksaan dan analisa laboratoris kriminalistik terhadap barang bukti dapat disimpulkan sebagaia berikut :

- 0553/2022/FKF berupa 1 (satu) unit mobile phone merk oppo model CPH1909_DS A5S WARNA MERAH dengan Imei 864798041713136, adalah benar ditemukan data pada mobile phone memory berupa tangkapan layar/chat capture pada aplikasi facebook yang sesuai dengan maksud dan tujuan pemeriksaan barang bukti.
- 0554/2022/FKF berupa 1 (satu) unit mobile phone merk vivo model 1817 warna biru imei 861701046138575, adalah benar ditemukan data pada mobile phone memory berupa tangkapan layar/chat capture pada aplikasi facebook yang sesuai dengan maksud dan tujuan pemeriksaan barang bukti.
- 0555/2022/FKF berupa 1 (satu) unit mobile phone merk Oppo model CPH2127 warna Hitam dengan nomor imei `863491055537135 adalah benar ditemukan data pada barang bukti berupa chats capture pada aplikasi whatsapp yang sesuai dengan maksud dan tujuan pemeriksaan barang bukti.

□ Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Teguh Arifiyadi,SH.MH.CEH,CHFI menerangkan perbuatan Anak berhadapan dengan hukum dalam mengirim foto/screenshoot kepada orang lain secara pribadi melalui whatsapp, facebook dan dapat dikategorikan sebagai perbuatan mentransmisikan yaitu mengirim informasi/dokumen elektronik dengan memanfaatkan media elektronik dari satu point ke point lainnya secara elektronis, foto yang menampilkan payudara wanita adalah dokumen elektronik yang berkaitan dengan pornografi sehingga foto yang dikirim oleh terlapor melanggar kesusilaan dalam masyarakat.

Perbuatan Anak Berhadapan dengan Hukum melanggar ketentuan Pasal 29 Jo Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi;

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak dan Penasihat Hukumnya menyatakan tidak keberatan dengan dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Saksi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Bulan Maret 2022 pukul 05.34 Wita di Jl.Gajah Mada Rt.4 No.80 Kel.Karang Rejo Kec.Tarakan Barat Kota Tarakan, Anak Saksi mengetahui Foto tanpa busana anak saksi disebarikan melalui media online oleh ABH;
 - Bahwa Anak saksi mengetahui foto saksi tanpa busana telah disebarikan setelah diberitahukan oleh Kakak kandung anak saksi;
 - Bahwa yang telah mengirimkan/menyebarkan Foto tanpa busana saksi kepada Kakak kandung saksi yaitu ABH;
 - Bahwa ABH mengirimkan foto tersebut menggunakan pesan Facebook Massanger dengan nama akun Facebook Massanger Al Dhy mengirimkan foto tanpa busana anak saksi ke akun Facebook massanger kakak saksi atas nama akun Facebook Massanger GeronSarina AyraAlnaira;
 - Bahwa ABH merupakan mantan pacar anak saksi;;
 - Bahwa ABH telah mendapatkan foto tanpa busana milik saksi yaitu pada saat anak saksi sedang melakukan videocall dengan ABH tanpa sepengetahuan anak saksi telah melakukan screenshoot pada saat saksi sedang tanpa busana, kemudian anak saksi tidak mengetahui bahwa ABH memiliki foto tanpa busana anak saksi tersebut;
 - Bahwa anak saksi juga tidak menengetahui jika ABH telah melakukan screenshoot pada saat saksi tidak menggunakan busana/pakaian;
 - Bahwa ABH mengirimkan foto anak saksi tanpa pakaian tersebut karena ABH tidak terima diputus oleh Anak saksi kemudian ABH mengatakan kepada anak saksi bahwa ABH akan mengirimkan foto tanpa busana anak saksi kepada kakak anak saksi dan akan memviralkan foto tanpa busana anak saksi ke sosial media, tetapi anak saksi tidak mengetahui bahwa ABH telah memiliki foto anak saksi tanpa busana;

- Terhadap keterangan saksi, ABH memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan anak korban tersebut;
2. Saksi **SUKMAWATI Binti H.NURDIN** dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 maret 2022 sekira pukul 10.00 Wita di Rumah saksi yang berada di Karang Rejo RT.04 Kel.Karang Rejo Kec.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tarakan Barat kota Tarakan saksi di beritahukan oleh Sdri. SARINA bahwa foto anak saksi tanpa busana telah disebar orang;

- Bahwa yang telah melakukan penyebaran foto diri anak saksi tanpa menggunakan busana tersebut saksi tidak mengetahuinya, sepengetahuan saksi yang menyebar foto diri dari Anak saksi tanpa menggunakan busana tersebut adalah mantan pacarnya yaitu ABH;
- Bahwa Sdri.SARINA yang menyampaikan kepada saksi bahwa ada mantan pacar dari Anak saksi Marwah telah mengirimkan foto dari Anak saksi tanpa menggunakan busana;
- Bahwa saksi sudah melihat secara langsung foto dari Anak saksi tanpa menggunakan busana tersebut melalui Handphone milik Sdri.SARINA;
- Bahwa foto yang saksi lihat melalui Handphone milik Sdri.SARINA tersebut adalah foto anak saksi tanpa menggunakan busana dan memperlihatkan payudara dari anak saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara sehingga Mantan Pacar Anak saksi bisa mendapatkan foto anak saksi tanpa menggunakan busana tersebut;
- Bahwa mantan pacar Anak saksi menyebarkan foto Anak saksi tanpa menggunakan busana kepada Sdri.SARINA tersebut adalah karena mantan pacar dari Anak saksi ingin meminta kepada Sdri. SARINA untuk di bantu hubungan pacaran kembali dengan anak saksi, namun tidak di kabulkan sehingga mantan pacarnya tersebut mengirmkan foto tersebut;
- Bahwa pada saat Mantan pacar dari anak saksi mengirimkan foto dari anak saksi tanpa menggunakan busana tersebut kepada Sdri. SARINA (juga sempat mengatakan bahwa akan membuat viral foto tersebut apabila tidak bisa kembali berpacaran dengan anak saksi.;
- Bahwa mantan pacar dari Anak saksi Marwah telah melakukan penyebaran foto Anak saksi Marwah tanpa menggunakan busana tersebut melalui Handphone namun saksi tidak mengetahui aplikasi apakah yang digunakan untuk melakukan pengiriman foto tersebut;

Terhadap keterangan saksi, ABH memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan anak korban tersebut;

Menimbang, bahwa Anak Berhadapan Dengan Hukum di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Maret 2022 sekitar pukul 00.41 wita di Jl. Yos Sudarso, Kelurahan Selumit Pantai, Kecamatan Tarakan Barat, Kota Tarakan, ABH telah mengirmlan foto tanpa busana Anak saksi kepada kakak anak saksi;

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara ABH melakukan mengirimkan foto tersebut kepada terhadap anak korban yaitu adalah dengan cara ABH menggunakan Handphone (HP) Jenis OPPO A5s warna merah dengan Nomor IMEI 1 : 864798041713136 dan Nomor IMEI 2 : 864798041713128 dan memposting foto tanpa busana dari anak saksi ke status WhatsApp (WA) dengan Nomor telpon : 0821-5380-5556 tetapi ABH telah mengatur pengaturan status WhatsApp (WA) dengan Nomor telpon : 0821-5380-5556 ke pengaturan privat, hanya ABH dan anak saksi saja yang dapat melihat postingan foto tanpa busana dari anak saksi tersebut, kemudian ABH mengirimkan foto tanpa busana anak saksi melalui Akun Facebook Al Dhy kepada kakak kandung dari anak saksi atas nama Sdri.SARINAH dengan cara mengirimkan melalui akun Facebook Massanger Al Dhy ke akun Facebook Massanger milik Sdri.SARINAH dengan nama akun Facebook Massanger GeronSarina AyraAlnaira;
- Bahwa ABH mendapatkan foto tanpa busana anak saksi yaitu dengan cara ABH melakukan Screenshoot dari Handphone (HP) tanpa sepengetahuan dari anak saksi, ABH sedang melakukan Video Call tanpa busana dengan anak saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 65 KUHAP ABH berhak untuk mengajukan saksi yang menguntungkan dirinya (a de charge), namun tidak dipergunakannya walaupun telah diberi kesempatan untuk itu oleh Hakim;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Yulpiana selaku Kakak kandung dari ABH yang pada pokoknya Yulpiana selaku kakak kandung dari ABH akan menerima kembali ABH di dalam keluarga dan masih sanggup untuk mendidik ABH untuk menjadi lebih baik lagi selesai menjalani proses hukumnya nanti;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit Handphone (HP) Jenis VIVO Y91 warna Ocean Blue dengan Nomor IMEI 1 : 861701046138575 dan Nomor IMEI 2 : 861701046138567.
2. 1 (satu) buah Simcard Provider Telkomsel dengan Nomor MSISDN : 0813-5188-2500 DAN Nomor ICCID : 6210 0751 3288 2500 00.
3. 1 (satu) Unit Handphone merek OPPO A53 warna Electric Black dengan nomor IMEI1 : 863491055537135, nomor IMEI2 : 663491055537127;

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) bundle screenshot percakapan Facebook antara akun facebook GeronSarina AyraAlnaira dengan akun facebook Al Dhy yang telah di print out;
5. 1 (satu) bundle Screenshot percakapan antara Akun Facebook atas nama Al Dhy dengan Akun Facebook atas nama GeronSarina AyraAlnaira yang telah di print out.
6. 1 (satu) bundle screenshot percakapan whatsapp antara nomor : 0813-5188-2500 dengan nomor : 0821-5380-5556 yang telah di print out.
7. 1 (satu) unit Handphone (HP) Merk OPPO A5s warna merah dengan Nomor IMEI 1 : 864798041713136 dan Nomor IMEI 2 : 864798041713128
8. 1 (satu) buah Simcard provider IM3 dengan nomor MSISDN 085754006016 dan nomor ICCID 62014000698433685-U;
9. 1 (satu) buah Simcard provider telkomsel dengan nomor MSISDN 082153805556 dan nomor ICCID 621007536280555601;
- 10.1 (satu) buah Akun Facebook dengan nama Al Dhy dengan URL : <https://www.facebook.com/profile.php?id=100076530564633> yang diexport kedalam bentuk CD, berikut 1 (satu) bundle print outnya;
- 11.1 (satu) buah Video yang diduga memiliki muatan yang melanggar Kesusilaan yang diexport kedalam bentuk CD;
- 12.1 (satu) buah Foto yang diduga memiliki muatan yang melanggar Kesusilaan yang diexport kedalam bentuk CD.1 (satu) buah akun facebook dengan nama GeronSarina AyraAlnaira dengan url <https://www.facebook.com/geron.chybamma> yang diexport kedalam bentuk CD, berikut 1 (satu) bundle print outnya
- 13.1 (satu) buah akun facebook dengan nama GeronSarina AyraAlnaira dengan url <https://www.facebook.com/geron.chybamma> yang diexport kedalam bentuk CD, berikut 1 (satu) bundle print outnya
- 14.1 (satu) buah foto yang diduga memiliki muatan yang melanggar kesusilaan yang diexport kedalam bentuk CD.
- 15.1 (satu) buah Foto yang diduga memiliki muatan yang melanggar kesusilaan yang diexport kedalam bentuk CD

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut umum telah mengajukan bukti surat berupa :

- Berita Acara Pemeriksaan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Nomor Lab : 5575/FKF2022 tanggal 4 Juli 2022 dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Timur Bidang Laboratorium

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Forensik yang telah diperiksa oleh Drs.Joko Siswanto,M.T, Agus Santosa,S.T, Setyadi Ari Murtopo,S.H dan diketahui oleh Sodik Pratomo,S.Si.M.Si sebagai kabid Labfor Polda Jawa Timur, barang bukti diterima dari Penyidik Polres Tarakan berupa 3 (tiga) buah bungkus amplop coklat diberi No.Lab : 7471/FKF/2022, setelah dibuka segel dan bungkusnya kemudian diberi nomor barang bukti sebagai berikut :

- 0553/2022/FKF berupa 1 (satu) unit mobile phone merk oppo model CPH1909_DS A5S WARNA MERAH dengan Imei 864798041713136
- 0554/2022/FKF berupa 1 (satu) unit mobile phone merk vivo model 1817 warna biru imei 861701046138575
- 0555/2022/FKF berupa 1 (satu) unit mobile phone merk Oppo model CPH2127 warna Hitam dengan nomor imei `863491055537135

Dengan kesimpulan hasil pemeriksaan dan analisa laboratoris kriminalistik terhadap barang bukti dapat disimpulkan sebagaia berikut :

- 0553/2022/FKF berupa 1 (satu) unit mobile phone merk oppo model CPH1909_DS A5S WARNA MERAH dengan Imei 864798041713136, adalah benar ditemukan data pada mobile phone memory berupa tangkapan layar/chat capture pada aplikasi facebook yang sesuai dengan maksud dan tujuan pemeriksaan barang bukti.
- 0554/2022/FKF berupa 1 (satu) unit mobile phone merk vivo model 1817 warna biru imei 861701046138575, adalah benar ditemukan data pada mobile phone memory berupa tangkapan layar/chat capture pada aplikasi facebook yang sesuai dengan maksud dan tujuan pemeriksaan barang bukti.
- 0555/2022/FKF berupa 1 (satu) unit mobile phone merk Oppo model CPH2127 warna Hitam dengan nomor imei `863491055537135 adalah benar ditemukan data pada barang bukti berupa chats capture pada aplikasi whatsapp yang sesuai dengan maksud dan tujuan pemeriksaan barang bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa ABH dan Anak Saksi sebelumnya memiliki hubungan sebagai kekasih akan tetapi telah putus;
2. Bahwa Anak Saksi dan ABH pernah melakukan melakukan videocall dan ABH tanpa sepengetahuan anak saksi telah melakukan screenshot pada saat anak saksi sedang tanpa busana;

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Maret 2022 sekitar pukul 00.41 wita di Jl. Yos Sudarso, Kelurahan Selumit Pantai, Kecamatan Tarakan Barat, Kota Tarakan, ABH telah mengirim foto tanpa busana Anak saksi kepada kakak anak saksi yang bernama Sdri.SARINAH;
4. Bahwa cara ABH melakukan mengirimkan foto tersebut kepada terhadap anak korban yaitu adalah dengan cara ABH menggunakan Handphone (HP) Jenis OPPO A5s warna merah dengan Nomor IMEI 1 : 864798041713136 dan Nomor IMEI 2 : 864798041713128 dan memposting foto tanpa busana dari anak saksi ke status WhatsApp (WA) dengan Nomor telpon : 0821-5380-5556 tetapi ABH telah mengatur pengaturan status WhatsApp (WA) dengan Nomor telpon : 0821-5380-5556 ke pengaturan privat, hanya ABH dan anak saksi saja yang dapat melihat postingan foto tanpa busana dari anak saksi tersebut, kemudian ABH mengirimkan foto tanpa busana anak saksi melalui Akun Facebook Al Dhy kepada kakak kandung dari anak saksi atas nama Sdri.SARINAH dengan cara mengirimkan melalui akun Facebook Massanger Al Dhy ke akun Facebook Massanger milik Sdri.SARINAH dengan nama akun Facebook Massanger GeronSarina AyraAlnaira;
5. Bahwa maksud dan tujuan ABH mengirimkan foto anak saksi tanpa pakaian tersebut karena ABH tidak terima diputus oleh Anak saksi kemudian ABH mengatakan kepada anak saksi bahwa ABH akan mengirimkan foto tanpa busana anak saksi kepada kakak anak saksi yang bernama Sdri.SARINAH dan akan memviralkan foto tanpa busana anak saksi ke sosial media;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat (1) Jo Pasal 27 ayat (1) UURI No.19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik;
3. Unsur yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan;

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Setiap Orang:

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah sama maksudnya dengan barang siapa, yaitu siapa saja sebagai subjek hukum yang dapat diminta pertanggung jawabannya atas suatu peristiwa pidana.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi dan ABH serta setelah Majelis Hakim mengidentifikasi ABH yang bernama, ternyata ABH adalah orang yang disebutkan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya tersebut serta sesuai pula dengan keterangan ABH orang yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut benar adalah ABH sendiri orangnya yaitu **ABH**.

Menimbang, bahwa sewaktu dilakukan identifikasi, dimana ABH secara jelas dan tegas dapat memberikan jawaban kepada Hakim dan karena itu Hakim berpendapat bahwa ABH adalah orang yang sehat jasmani dan rohani serta dapat dipertanggung jawabkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Hakim berpendapat unsur setiap orang telah terpenuhi menurut hukum.

Ad.2. Unsur dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari dua elemen yakni elemen unsur dengan sengaja dan tanpa hak dan elemen unsur mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik. Elemen unsur yang pertama adalah bersifat alternatif dan haruslah ditujukan terhadap elemen unsur yang kedua sehingga sebelum mempertimbangkan elemen unsur pertama perlu dipertimbangkan terlebih dahulu elemen unsur yang kedua yakni apakah perbuatan Terdakwa merupakan mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik;

Menimbang, bahwa elemen unsur kedua delik ini meliputi perbuatan materiil "*mendistribusikan*" dan/atau "*mentransmisikan*" dan/atau "*membuat dapat diaksesnya*" yang menunjukkan rumusan dengan frasa "dan/atau" diantara perbuatan materiil tersebut adalah bersifat alternatif-kumulatif, artinya bersifat alternatif dalam hal cukup satu perbuatan materiil saja yang terpenuhi, maka dianggap menurut hukum (*eipso iure*) telah terbukti; demikian pula bersifat

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kumulatif dalam hal tiga perbuatan materiil (*"mendistribusikan"*, *"mentransmisikan"*, *"membuat dapat diaksesnya"*) telah terpenuhi dalam waktu kejadian perkara (*tempus delicti*) yang sama, maka unsur delik ini menurut hukum telah terbukti;

Menimbang, bahwa dalam konteks penjelasan resmi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, dijelaskan beberapa makna yuridik yang relevan dengan perkara ini, sebagai berikut:

- Bahwa yang dimaksud dengan perbuatan *"mendistribusikan"* adalah mengirimkan dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada banyak orang atau berbagai pihak melalui Sistem Elektronik (*vide*: Pasal 27 ayat (1) dan Penjelasannya);
- Bahwa yang dimaksud dengan "Sistem Elektronik" adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik (*vide*: Pasal 1 butir angka 5);
- Bahwa yang dimaksud dengan perbuatan *"mentransmisikan"* adalah mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang ditujukan kepada satu pihak lain melalui Sistem Elektronik (*vide*: Pasal 27 ayat (1) dan Penjelasannya);
- Bahwa yang dimaksud dengan perbuatan *"membuat dapat diaksesnya"* adalah semua perbuatan lain selain mendistribusikan dan mentransmisikan melalui Sistem Elektronik yang menyebabkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dapat diketahui pihak lain atau publik (*vide*: Pasal 27 ayat (1) dan Penjelasannya);
- Bahwa yang dimaksud dengan "*Informasi Elektronik*" adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange* (EDI), surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, *telecopy* atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya (*vide*: Pasal 1 butir angka 1);
- Bahwa yang dimaksud dengan "*Dokumen Elektronik*" adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya (*vide*: Pasal 1 butir angka 4);

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa ABH dan Anak Saksi sebelumnya memiliki hubungan sebagai kekasih akan tetapi telah putus yang mana selama berpacaran Anak Saksi dan ABH pernah melakukan melakukan videocall dan ABH tanpa sepengetahuan anak saksi telah melakukan screenshoot pada saat saksi sedang tanpa busana;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Maret 2022 sekitar pukul 00.41 wita di Jl. Yos Sudarso, Kelurahan Selumit Pantai, Kecamatan Tarakan Barat, Kota Tarakan, ABH telah mengirimkan foto tanpa busana Anak saksi kepada kakak anak saksi yang bernama Sdri.SARINAH dengan cara ABH melakukan mengirimkan foto tersebut kepada terhadap anak korban yaitu adalah dengan cara ABH menggunakan Handphone (HP) Jenis OPPO A5s warna merah dengan Nomor IMEI 1 : 864798041713136 dan Nomor IMEI 2 : 864798041713128 dan memposting foto tanpa busana dari anak saksi ke status WhatsApp (WA) dengan Nomor telpon : 0821-5380-5556 tetapi ABH telah mengatur pengaturan status WhatsApp (WA) dengan Nomor telpon : 0821-5380-5556 ke pengaturan privat, hanya ABH dan anak saksi saja yang dapat melihat postingan foto tanpa busana dari anak saksi tersebut, kemudian ABH mengirimkan foto tanpa busana anak saksi melalui Akun Facebook Al Dhy kepada kakak kandung dari anak saksi atas nama Sdri.SARINAH dengan cara mengirimkan melalui akun Facebook Massanger Al Dhy ke akun Facebook Massanger milik Sdri.SARINAH dengan nama akun Facebook Massanger GeronSarina AyraAlnaira;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta diatas dapat diketuai bahwa ABH telah mengirinkan Foto dari Anak saksi tanpa menggunakan busana kepada Sdri.SARINAH melalui akun Facebook Massanger Al Dhy ke akun Facebook Massanger milik Sdri.SARINAH dengan nama akun Facebook Massanger GeronSarina AyraAlnaira sehingga Sdri.SARINAH dapat melihat Foto dari Anak saksi tanpa menggunakan busana tersebut, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikategorikan mendistribusikan dan membuat dapat diaksesnya dokumen elektronik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah dinyatakan perbuatan mendistribusikan dan membuat dapat diaksesnya dokumen elektronik, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang elemen unsur yang pertama;

Menimbang, bahwa unsur “dengan sengaja” (*met opzet*) menunjukkan adanya “kesengajaan” (*opzettelijk* atau *dolus*) sebagai suatu unsur delik, yang dalam perumusan delik sesuai maksud atau kehendak pembentuk undang-undang (*wetgever*) yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, maka unsur “dengan sengaja” dalam Pasal 27 ayat (1) jo. Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik harus dihubungkan dengan perbuatan yang dilarang undang-undang tersebut yaitu perbuatan materiil “mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik” sebagai delik;

Menimbang, bahwa pada hakikatnya dalam disiplin ilmu Hukum Pidana, suatu undang-undang itu haruslah ditafsirkan menurut undang-undang itu sendiri (*het hoofdginsel moet zijn, dat de wet uit zich zelf moet worden verklaard*), dan karena Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik - ternyata tidak memberikan penjelasan resmi tentang pengertian “dengan sengaja” - maka Majelis Hakim perlu menggali tafsirnya baik dari doktrin ilmu Hukum Pidana maupun sesuai kebutuhan praktik peradilan pidana di Indonesia;

Menimbang, bahwa menurut doktrin ilmu Hukum Pidana, jika dalam suatu perumusan tindak pidana digunakan istilah “dengan sengaja”, maka kesengajaan itu harus ditafsirkan secara luas (*ekstensif*), yang mencakup tiga gradasi kesengajaan (*opzettelijk*), yaitu kesengajaan sebagai “maksud” (*oogmerk*), kesengajaan dengan “sadar kepastian” (*opzet bij zekerheids of noodzakelijkheids bewustzijn*), dan kesengajaan dengan “sadar kemungkinan” atau *dolus eventualis* (*vide*: Kanter, E.Y. dan S.R. Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya*, Penerbit Alumni AHM-PTHM, Jakarta, 1982: 171-181, dan 182) ;

Menimbang, bahwa unsur “dengan sengaja” merupakan unsur pokok dalam Hukum Pidana *in casu* apakah Terdakwa memang mempunyai kesengajaan (*opzettelijk*) untuk melakukan perbuatan “mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik”, dan apakah Terdakwa menghendaki dan mengetahui (*met willens en wetens*) bahwa perbuatan “mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik” tersebut dilarang, namun tetap dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa menurut Prof. Jan Remmelink, makna “menghendaki” (*willens*) berarti “berkehendak lebih dari semata menginginkan dan berharap”; sedangkan makna “mengetahui” (*wetens*) berarti “mengerti, memahami, dan menyadari sesuatu”; selanjutnya dalam kesengajaan terkandung elemen *volitif* (kehendak) dan pengetahuan (*volonte et connaissance*), tindakan sengaja selalu dikehendaki dan disadari atau diketahui (*vide*: Jan Remmelink, *Hukum Pidana*, terjemahan, Gramedia, Jakarta, 2003: 152-153) ;

Menimbang, bahwa “kesengajaan” menurut Prof. Moeljatno, harus dipandang bukan sebagai “kehendak untuk melakukan perbuatan yang diketahui sebagai perbuatan terlarang”, tetapi sebagai “kehendak untuk melakukan perbuatan yang secara objektif dilarang” (Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1983: 126);

Menimbang, bahwa dalam hal unsur-unsur delik dalam suatu perumusan undang-undang, apabila ditempatkan di belakang setelah unsur “dengan sengaja” (*opzettelijk*), maka semua unsur-unsur delik tersebut diliputi oleh *opzet* dari pelaku pembuat *delik* yaitu Terdakwa

Menimbang, bahwa dari Fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa maksud dan tujuan ABH mengirimkan foto anak saksi tanpa pakaian tersebut karena ABH tidak terima diputus oleh Anak saksi kemudian ABH mengatakan kepada anak saksi bahwa ABH akan mengirimkan foto tanpa busana anak saksi kepada kakak anak saksi yang bernama Sdri.SARINAH dan akan memviralkan foto tanpa busana anak saksi ke sosial media;

Menimbang, bahwa dari maksud dan tujuan tersebut dapat dilihat bahwa memang ABH menghendaki untuk mengirim video tersebut dan ABH juga mengetahui bahwa perbuatan tersebut adalah perbuatan yang terlarang, dengan demikian menurut Hakim unsur ini telah terbukti oleh perbuatan ABH;

Ad.3 Unsur memiliki muatan yang melanggar kesusilaan;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tidak menjelaskan secara tegas (*expressis verbis*) makna yuridik “kesusilaan” baik dalam penjelasan pasal dan ayat yang bersangkutan

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun dalam penjelasan umumnya dalam konteks sebagai *lex specialis*, maka kembali harus memerhatikan konteks *lex generalis* sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);

Menimbang, bahwa rumusan unsur delik “memiliki muatan yang melanggar kesusilaan” ini harus dihubungkan dengan pengertian yuridik tentang makna delik “kesusilaan” yang genusnya diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pada Bab XIV dan perbuatan “yang melanggar kesusilaan” tersebut harus dilakukan secara terang-terangan (*openlijk*) atau di muka umum (*openbaar*);

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa foto yang di kirimkan ABH kepada Sdri.SARINAH melalui Facebook Massanger sehingga Sdri.SARINAH dapat melihat foto Anak saksi tanpa menggunakan busana, yang mana foto Anak saksi tanpa menggunakan busana, merupakan muatan yang melanggar kesusilaan, dengan demikian menurut hakim unsur ini telah terbukti oleh perbuatan ABH

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 45 Ayat (1) Jo Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah terpenuhi, maka ABH haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Anak yang menginginkan agar dijatuhi pidan yang ringan-ringannya akan dipertimbangkan oleh Hakim dalam hal yang memberatkan dan meringankan bagi Anak;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka ABH harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena ABH mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 60 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, maka sebelum menjatuhkan pidana atas diri Anak, Hakim wajib mempertimbangkan terlebih dahulu laporan hasil Penelitian Kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan, yakni Hasil Penelitian Kemasyarakatan Nomor I.A/09/2022, yang pada pokoknya bahwa faktor utama Anak melakukan tindak pidana adalah terpengaruh cemburu dan ingin menjadi pacar dari anak saksi lagi dan pergaulan yang kurang baik serta kurangnya perhatian dan pengawasan dari

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga ABH, sehingga Pembimbing Kemasyarakatan merekomendasikan agar dilaksanakan diversi berupa anak kembali kepada orang tua (AKOT) berdasarkan Pasal 10 ayat (2) huruf c Undang Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2012 tentang System Peradilan Pidana Anak;

Meimbang, bahwa setelah Hakim mempertimbangkan mengenai kondisi dan latar belakang kehidupan Anak sebagaimana telah termuat dalam laporan hasil Penelitian Kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan dan juga dihubungkan dengan fakta persidangan, sehingga dengan demikian Hakim menilai bahwa penjatuan pidana berupa pidana penjara merupakan penjatuan pidana yang tepat bagi anak agar mendapatkan efek jera dan untuk dapat mendidik anak bertanggung jawab atas perbuatannya, meskipun penjatuan pidana berupa penjara merupakan upaya terakhir dari penjatuan pidana dalam perkara Anak Berhadapan Dengan Hukum, selain itu Hakim mengharapkan dengan penjatuan pidana berupa penjara tersebut anak akan mendapatkan pembinaan yang akan berguna kelak bagi diri si anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim tidak sependapat dengan laporan hasil Penelitian Kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan dalam hal jenis pidana terhadap diri Anak berupa merekomendasikan agar dilaksanakan diversi berupa anak kembali kepada orang tua (AKOT). Hal ini dikarenakan menurut penilaian Hakim, inilah yang terbaik demi kepentingan Anak. Selain itu, pula karena Anak telah berusia 18 (delapan belas) tahun, maka pidana penjara bisa dikenakan untuknya agar Anak dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat bahwa upaya perampasan kemerdekaan/kebebasan Anak dalam arti bahwa pidana penjara sebagai Ultimatum Remidium telah cukup alasan untuk dijatuhkan dalam perkara ini, mengingat sifat dari perbuatan yang telah dilakukan oleh Anak;

Menimbang, bahwa itu diwilayah Kota Tarakan belum ada Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) atau Balai Rehabilitasi Sosial dan Lembaga Pembinaan Khusus anak (LPKA) untuk Anak yang Berhadapan dengan Hukum sebagaimana yang dimaksudkan dalam UU SPPA, maka terhadap Anak tersebut sebaiknya ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan Kota Tarakan Kelas IIA dengan dipisahkan dari Narapidana dewasa;

Menimbang, bahwa pada hakekatnya Sistem Peradilan Pidana Anak wajib mengutamakan pendekatan Keadilan Restoratif (Restorative Justice) suatu cara penyelesaian perkara pidana yang melibatkan pelaku dan korban serta keluarga atau pihak lain yang terkait dalam suatu tindak pidana dengan tujuan pemulihan (to restore) bukan pada pembalasan, sehingga keadilan bagi

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban, pelaku serta pihak terkait diharapkan dapat terwujud sesuai tujuan hukum dengan mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut diatas maka sekiranya pidana yang akan dijatuhkan berikut ini menurut pendapat Hakim dipandang telah sesuai dengan tingkat kesalahannya dan telah memenuhi rasa keadilan, dan harapan masyarakat, serta ketentuan hukum yang berlaku sehingga dapat menjadi efek jera tidak saja bagi Anak yang berhadapan dengan hukum tetapi juga bagi siapa saja ataupun masyarakat pada umumnya agar tidak melakukan hal yang sama;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan dan menurut pendapat Hakim cukup alasan untuk menahan, maka perlu memerintahkan Terdakwa untuk ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone (HP) Jenis VIVO Y91 warna Ocean Blue dengan Nomor IMEI 1 : 861701046138575 dan Nomor IMEI 2 : 861701046138567; 1 (satu) buah Simcard Provider Telkomsel dengan Nomor MSISDN : 0813-5188-2500 DAN Nomor ICCID : 6210 0751 3288 2500 00; yang telah disita dari Marwah Binti Kamaruddin, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Marwah Binti Kamaruddin;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Handphone merek OPPO A53 warna Electric Black dengan nomor IMEI1 : 863491055537135, nomor IMEI2 : 663491055537127, telah disita dari Anak saksi Sarina Binti Kamaruddin, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Anak Saksi Sarina Binti Kamarudin;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bundle screenshot percakapan Facebook antara akun facebook GeronSarina AyraAlnaira dengan akun facebook Al Dhy yang telah di print out; 1 (satu) bundle Screenshot percakapan antara Akun Facebook atas nama Al Dhy dengan Akun Facebook atas nama GeronSarina AyraAlnaira yang telah di print out. 1 (satu) bundle screenshot percakapan whatsapp antara nomor : 0813-5188-2500 dengan nomor : 0821-5380-5556 yang telah di print out, yang sudah tidak diperlukan lagi dalam pembuktian di perkara lain, maka barang bukti tersebut sebaiknya tetap terlampir didalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone (HP) Merk OPPO A5s warna merah dengan Nomor IMEI 1 : 864798041713136 dan Nomor IMEI 2 : 864798041713128; 1 (satu) buah Simcard provider IM3 dengan nomor MSISDN 085754006016 dan nomor ICCID 62014000698433685-U; 1 (satu) buah Simcard provider telkomsel dengan nomor MSISDN 082153805556

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan nomor ICCID 621007536280555601; 1 (satu) buah Akun Facebook dengan nama Al Dhy dengan URL : <https://www.facebook.com/profile.php?id=100076530564633> yang diexport kedalam bentuk CD, berikut 1 (satu) bundle print outnya; 1 (satu) buah Video yang diduga memiliki muatan yang melanggar Kesusilaan yang diexport kedalam bentuk CD; 1 (satu) buah Foto yang diduga memiliki muatan yang melanggar Kesusilaan yang diexport kedalam bentuk CD. 1 (satu) buah akun facebook dengan nama GeronSarina AyraAlnaira dengan url <https://www.facebook.com/geron.chybamma> yang diexport kedalam bentuk CD, berikut 1 (satu) bundle print outnya. 1 (satu) buah akun facebook dengan nama GeronSarina AyraAlnaira dengan url <https://www.facebook.com/geron.chybamma> yang diexport kedalam bentuk CD, berikut 1 (satu) bundle print outnya. 1 (satu) buah foto yang diduga memiliki muatan yang melanggar kesusilaan yang diexport kedalam bentuk CD. 1 (satu) buah Foto yang diduga memiliki muatan yang melanggar kesusilaan yang diexport kedalam bentuk CD, yang telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana, maka barang bukti tersebut haruslah di rampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa ancaman pidana yang diatur dalam Pasal 45 Ayat (1) Undang Undang RI No.19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menganut sistem kumulatif, yaitu pidana penjara dan sekaligus pidana denda, yang mana dalam Pasal 71 ayat 3 UU RI nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak disebutkan "Apabila dalam hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja" sehingga dalam penjatuhan pidana, Hakim harus menjatuhkan 2 (dua) pidana tersebut sekaligus, karenanya Hakim akan menjatuhkan pidana penjara dan pelatihan kerja kepada Anak dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak meresahkan Masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa membuat trauma anak korban;

Keadaan yang meringankan:

- Anak bersikap sopan selama persidangan;
- Anak masih muda usianya sehingga diharapkan dapat memperbaiki kelakuannya;
- Anak menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi.

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 45 ayat (1) Jo Pasal 27 ayat (1) UURI No.19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak Berhadapan Dengan Hukum tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja Mendistribusikan dan membuat dapat diaksesnya Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak Berhadapan Dengan Hukum oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan di BLK yang berada dibawah naungan Dinas tenaga Kerja dan Transmisgrasi Kota Tarakan;
3. Memerintahkan kepada Pembimbing Kemasyarakatan untuk melakukan pendampingan dan pengawasan terhadap Anak Berhadapan Dengan Hukum selama Anak Berhadapan Dengan Hukum menjalani masa pidana pelatihan kerja serta melaporkan perkembangan Anak Berhadapan Dengan Hukum kepada Jaksa;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Handphone (HP) Jenis VIVO Y91 warna Ocean Blue dengan Nomor IMEI 1 : 861701046138575 dan Nomor IMEI 2 : 861701046138567;
 - 1 (satu) buah Simcard Provider Telkomsel dengan Nomor MSISDN : 0813-5188-2500 DAN Nomor ICCID : 6210 0751 3288 2500 00; Dikembalikan kepada anak saksi;
 - 1 (satu) Unit Handphone merek OPPO A53 warna Electric Black dengan nomor IMEI1 : 863491055537135, nomor IMEI2 : 663491055537127; Dikembalikan kepada sdri. Sarina Binti Kamarudin;
 - 1 (satu) bundle screenshot percakapan Facebook antara akun facebook GeronSarina AyraAlnaira dengan akun facebook Al Dhy yang telah di print out;

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundle Screenshoot percakapan antara Akun Facebook atas nama Al Dhy dengan Akun Facebook atas nama GeronSarina AyraAlnaira yang telah di print out;
- 1 (satu) bundle screenshoot percakapan whatsapp antara nomor : 0813-5188-2500 dengan nomor : 0821-5380-5556 yang telah di print out;

Tetap Terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (satu) unit Handphone (HP) Merk OPPO A5s warna merah dengan Nomor IMEI 1 : 864798041713136 dan Nomor IMEI 2 : 864798041713128;
- 1 (satu) buah Simcard provider IM3 dengan nomor MSISDN 085754006016 dan nomor ICCID 62014000698433685-U;
- 1 (satu) buah Simcard provider telkomsel dengan nomor MSISDN 082153805556 dan nomor ICCID 621007536280555601;
- 1 (satu) buah Akun Facebook dengan nama Al Dhy dengan URL : <https://www.facebook.com/profile.php?id=100076530564633> yang diexport kedalam bentuk CD, berikut 1 (satu) bundle print outnya;
- 1 (satu) buah Video yang diduga memiliki muatan yang melanggar Kesusilaan yang diexport kedalam bentuk CD;
- 1 (satu) buah Foto yang diduga memiliki muatan yang melanggar Kesusilaan yang diexport kedalam bentuk CD.1 (satu) buah akun facebook dengan nama GeronSarina AyraAlnaira dengan url <https://www.facebook.com/geron.chybamma> yang diexport kedalam bentuk CD, berikut 1 (satu) bundle print outnya
- 1 (satu) buah akun facebook dengan nama GeronSarina AyraAlnaira dengan url <https://www.facebook.com/geron.chybamma> yang diexport kedalam bentuk CD, berikut 1 (satu) bundle print outnya
- 1 (satu) buah foto yang diduga memiliki muatan yang melanggar kesusilaan yang diexport kedalam bentuk CD.
- 1 (satu) buah Foto yang diduga memiliki muatan yang melanggar kesusilaan yang diexport kedalam bentuk CD

Dimusnahkan;

5. Membebankan kepada Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan pada hari Senin tanggal 13 Maret 2023 oleh Imran Marannu Iriansyah, S.H., M.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Tarakan Kelas IB, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Siti Musrifah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tarakan Kelas IB, serta dihadiri oleh Komang Noprizal Saputra, S.H., Penuntut Umum dan Anak didampingi oleh Penasihar Hukumnya, Pembimbing Kemasyarakatan, serta Kakak Kandung Anak;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Siti Musrifah, S.H

Imran Marannu Iriansyah, S.H., M.H.